

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT TENTANG TATA KELOLA HARGA
KOMODITI UNGGULAN**



Tim Ahli

**Dedet Deperiky
Endrizal Ridwan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT- LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

2021

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris, pertanian memiliki peranan yang penting baik di sektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Artinya, sebagian besar penduduknya menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian. Penggunaan lahan di wilayah Indonesia sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan pertanian

Renstra Kementrian Pertanian (2015-2019), lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2 % dan 18,6 % per tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 % dan pertumbuhan impor 13,1 % per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014.

Liberalisasi perdagangan yang semakin kuat dewasa ini memberikan peluang – peluang baru sekaligus tantangan –tantangan baru yang dihadapi

dari segi permintaan pasar, liberalisasi perdagangan memberikan peluang - peluang baru akibat pasar yang semakin luas sejalan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Namun liberalisasi perdagangan juga menimbulkan masalah - masalah serius jika komoditas yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing di pasar dunia (Saptana *et al* 2001,hal.2).

Akibat dari perubahan harga komoditi yang melonjak tinggi maka pemerintah melakukan impor komoditi unggulan dari negara lain. Namun, masuknya komoditi impor sejak Agustus 2013 telah menurunkan harga di pasaran. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/140.OT/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura berkenaan dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Impor. Impor produk hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu (Ditjen PDN, 2013).

Padahal, perlindungan terhadap petani dari ancaman fluktuasi harga merupakan amanat Undang-undang No 19 Tahun 2013. Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Lebih jauh, Pasal 12 ayat (3) huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan perdagangan termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan ini merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan terbagi ke dalam 5 (lima) sub urusan, yaitu: perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; dan standarisasi dan perlindungan konsumen. Karena itu, peraturan daerah tentang pengelolaan tata kelola harga komoditi unggulan menjadi urgen dilakukan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Naskah akademik ini meneliti, mencermati, dan merumuskan permasalahan tata kelola harga komoditi unggulan sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini menguraikan kendala yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat dalam mengatur harga komoditi unggulan, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi praktik empirisnya;
2. Naskah Akademik ini merumuskan urgensi dari sebuah keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kelola harga komoditi unggulan
3. Naskah Akademik ini memberikan justifikasi akademik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun rancangan peraturan daerah sesuai dengan rumusan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis pembentukan peraturan daerah tentang tata kelola harga komoditi unggulan;
4. Naskah Akademik ini juga akan mengidentifikasi dan merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan daerah tentang harga komoditi unggulan.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan memetakan permasalahan sosiologis dan yuridis terkait dengan tata kelola harga komoditi unggulan;
- b. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang tata kelola harga komoditi unggulan; dan
- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Harga komoditi unggulan.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Kelola Harga komoditi unggulan.

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

1.4.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini melakukan kajian terhadap praktik empiris tata niaga komoditi unggulan dan sekaligus mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mengelola harga komoditi unggulan. Hasil kajian ini akan menjadi bahan masukan terhadap penyusunan regulasi tentang tata kelola komoditi unggulan. Untuk itu, data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan.

1. Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait praktik tata niaga unggulan. Responden dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti petani, pedagang, dan pejabat pemerintah daerah yang terkait. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian. Selain itu, data sekunder juga literatur-literatur yang membahas tata niaga komoditi pertanian, hasil-hasil penelitian tentang komoditi unggulan, dan dokumen-dokumen lainnya. Berikut bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen;

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

1.4.3 Instrumen Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara *semi-structured*. Pertanyaan-pertanyaan terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari responden. Pengumpulan data dari responden ini juga dilakukan dengan teknik *focus group discussion* (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah.

1.4.4 Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data.

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Persaingan dan Keseimbangan Pasar

Sebuah pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual untuk komoditi tertentu. Pembeli secara berkelompok menentukan jumlah permintaan terhadap komoditi dan penjual secara berkelompok menentukan jumlah penawaran komoditi tersebut. Pasar dapat terorganisir dengan baik di mana pembeli dan penjual bertemu pada waktu yang sama untuk bertransaksi seperti lelang ikan. Sebahagian pasar lain tidak terorganisir yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu pada saat yang bersamaan seperti pasar pada umumnya. Apapun kondisinya pasar dibentuk oleh kelompok pembeli dan penjual.

Pasar yang kompetitif adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak pembeli dan banyak penjual sehingga satu orang pembeli atau penjual tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Pada pasar persaingan sempurna semua komoditi yang diperjual belikan identik dalam segala hal, di samping jumlah pembeli dan penjual yang banyak.

Jumlah barang yang diminta adalah sejumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli pada harga tertentu. Hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta dan harganya dikenal dengan hukum permintaan: klaim bahwa jumlah barang yang diminta menurun seiring terjadinya kenaikan harga, *ceteris paribus*. Sementara itu, jumlah barang yang ditawarkan adalah sejumlah barang yang ingin dan mampu dijual oleh penjual. Hubungan positif antara jumlah barang yang ditawarkan dan harganya dikenal dengan hukum penawaran, yakni klaim bahwa jumlah barang yang ditawarkan meningkat seiring dengan terjadinya kenaikan harga, *ceteris paribus*.

Hukum permintaan dan penawaran membentuk keseimbangan, yaitu situasi pada saat harga telah mencapai tingkat di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan jumlah permintaan dan penawaran.

Kuantitas keseimbangan adalah kuantitas barang pada saat harga keseimbangan.

Dalam pasar persaingan sempurna, harga keseimbangan yang terbentuk adalah harga di mana sumberdaya dialokasikan dalam perekonomian secara efisien. Harga efisiensi adalah tingkat harga yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan pembeli diukur dengan surplus consumer, yakni selisih harga maksimal yang ingin dibayarkan oleh pembeli dan harga pasar yang terbentuk. Sementara, kesejahteraan penjual diukur dengan surplus produsen, yakni selisih harga pasar dengan harga minimum yang ingin diterima produsen untuk menjual komoditi tertentu. Pada saat harga keseimbangan, total surplus konsumen dan surplus produsen adalah maksimal. Dengan kata lain, pada saat terjadinya harga keseimbangan, kesejahteraan masyarakat konsumen dan produsen mencapai titik tertinggi.

Harga keseimbangan pada pasar persaingan sempurna terjadi pada saat harga sama dengan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Jika harga sama dengan biaya marginal, maka itu berarti suatu komoditi telah dihargai masyarakat sesuai dengan biaya produksi yang dibayarkan. Pada saat demikian, pasar sudah efisien dan memaksimalkan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun dorongan menjual dan membeli adalah murni untuk kepentingan masing-masing penjual dan pembeli, interaksi mereka memakmurkan masyarakat banyak secara optimal. Kunci semuanya adalah persaingan yang sempurna antara produsen dan konsumen.

Adam Smith dalam bukunya *the wealth of nation* menyatakan: “Dengan mengejar kepentingannya sendiri, pelaku pasar persaingan sempurna sering mempromosikan kepentingan masyarakat secara lebih efektif daripada yang sebenarnya dia maksudkan untuk mempromosikannya. Saya belum menemukan banyak manfaat yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan umum.”

2.1.2. Monopsoni dan Inefisiensi Ekonomi

Pasar monopsoni adalah struktur pasar yang terdiri dari satu pembeli dan banyak penjual, sehingga pembeli memiliki kekuatan tawar untuk menentukan harga. Jika harga ekuilibrium dalam struktur pasar persaingan sempurna memberikan kemakmuran masyarakat yang maksimum, harga ekuilibrium pada struktur pasar monopsoni menggambarkan inefisiensi.

Inefisiensi pasar monopsoni terjadi karena sang monopsoni berusaha memaksimalkan profitnya dengan cara mematok harga beli di bawah penerimaan marginal yang merupakan tambahan revenue akibat penambahan pembelian. Karena harga beli lebih rendah dari harga yang berlaku pada pasar persaingan sempurna, maka sesuai dengan hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit. Dengan demikian masyarakat dihadapkan kepada semakin sedikitnya komoditi yang tersedia dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini merugikan perekonomian secara umum dan penjual secara khusus karena penjual masih ingin menjual lebih banyak tapi permintaan diatur oleh pembeli. Sementara, pembeli lain tidak tersedia.

Jika penjual tidak bisa mengelola produksi atau pada saat produksi melimpah, penjual akan terpaksa menjual komoditinya pada harga yang jauh lebih rendah. Dalam pendekatan *game theory*, karena kekuatan tawar sepenuhnya ada pada pembeli, maka harga yang terjadi adalah harga yang membuat penjual bisa hidup pada level subsisten, yakni hidup dengan kondisi minimum.

Inefisiensi yang ditandai dengan harga beli di bawah marginal revenue menyebabkan adanya transfer surplus dari penjual kepada pembeli. Bahagian dari surplus produsen yang berada pada pembeli dalam pasar persaingan sempurna diambil oleh penjual dalam pasar monopsoni. Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital* mengistilahkan kejadian ini dengan eksploitasi kaum proletar oleh kaum borjuis. Namun, lebih celakanya, meskipun pembeli dapat meningkatkan keuntungan pribadinya, transfer surplus ini lebih kecil dari kerugian yang ditanggung penjual sehingga menyisakan kerugian bersama (*dead weight loss*) karena berkurangnya

jumlah barang yang diperdagangkan di pasar dibandingkan dengan kondisi pasar persaingan sempurna.

2.1.3. Intervensi Harga, Persaingan, dan Lisensi

Untuk memitigasi terjadinya transfer surplus dan kerugian bersama, secara teoritis pemerintah dapat melakukan intervensi pasar. Pertama, pemerintah dapat menerapkan batas harga minimum untuk komoditi tersebut. Jika harga minimum ditetapkan di antara harga sang monopsonis dan penerimaan marginalnya, kebijakan harga minimum ini akan memberikan manfaat semakin banyaknya komoditi yang terserap dan semakin meningkatkan surplus penjual. Namun jika harga minimum ditetapkan lebih tinggi dari penerimaan marginal sang monopsonis, kebijakan harga minimum akan mengurangi terserapnya komoditi di pasar dan menjadi tidak optimal.

Kedua, pemerintah dapat melarang praktek monopsoni dengan cara mengundang beberapa pembeli lain untuk melakukan transaksi dengan penjual. Pemerintah bisa pula melarang terjadinya kolusi antar sesama pembeli untuk mendikte harga ke penjual. Dengan kata lain, pemerintah memberlakukan aturan anti monopsoni.

Ketiga, pemerintah dapat mengeluarkan lisensi kepada pelaku usaha untuk melakukan pembelian komoditi. Biaya lisensi ini ditetapkan sebesar surplus produsen yang ditransfer ke pembeli. Hasil penerimaan negara dengan penerbitan lisensi ini digunakan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan penjual.

Keempat, pemerintah dapat memfasilitasi penjual untuk mengungkapkan kualitas komoditinya sehingga harga jual dapat ditetapkan berdasarkan kualitas produk. Dengan kata lain, sang monopsonis dapat melakukan diskriminasi harga berdasarkan kualitasnya.

2.1.4. Rantai Pasok

Rantai pasok adalah jaringan antara unit bisnis dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pelanggan akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Rantai pasok juga merupakan alur yang

diperlukan untuk mendapatkan produk dari hulu aslinya ke pelanggan. Pengembangan rantai pasok dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif.

Sebuah rantai pasok melibatkan serangkaian aktifitas mendapatkan produk atau layanan kepada pelanggan. Aktifitas termasuk transportasi dan transformasi bahan mentah menjadi produk jadi, transportasi dan distribusikan produk tersebut ke pengguna akhir. Unit-unit bisnis yang terlibat dalam rantai pasokan termasuk produsen, pengumpul, vendor, gudang, perusahaan transportasi, pusat distribusi, dan pengecer.

Jika dihubungkan dengan harga keseimbangan dan persaingan pasar, rantai pasok terdiri dari beberapa urutan transaksi, yang masing-masing transaksi merupakan pasar tersendiri. Setiap transaksi akan memiliki harga keseimbangan tersendiri dan memiliki struktur pasar tersendiri pula. Dengan demikian, efisiensi dan surplus maksimum terjadi jika harga keseimbangan pada setiap transaksi mengikuti harga keseimbangan pasar persaingan sempurna. Jika terdapat monopsonis pada salah satu rantai pasok, intervensi dapat dilakukan oleh pemerintah.

2.1.5. Prinsip Pengelolaan Harga

Harga ideal yang mencerminkan efisiensi dan kesejahteraan optimum terjadi pada harga keseimbangan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Konsekwensinya, intervensi harga dapat dilakukan jika harga yang terbentuk menyimpang dari harga keseimbangan pasar persaingan sempurna atau adanya indikasi persaingan yang tidak sehat antar pelaku ekonomi. Maka, prinsip utama intervensi adalah memberikan insentif kepada pelaku pasar agar terjadi harga keseimbangan ideal.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan tata Kelola harga komoditi unggulan pertanian dalam usaha tani pertanian berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Keberlanjutan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus dilaksanakan

secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan SDA, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

2. Kebermanfaatan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
3. Kedaulatan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. Asas ini juga memberi peran secara signifikan kepada petani dan kelompok atau organisasi taninya dalam proses pembentukan kebijakan sistem usaha tani, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminasi antara kelompok tertentu.
4. Keterpaduan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
5. Kebersamaan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
6. Kemandirian. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang ada di dalam negeri.
7. Keterbukaan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung oleh pelayanan informasi. Selanjutnya, pelaku usaha usaha tani dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

8. Efisiensi berkeadilan. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
9. Kearifan lokal. Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan dalam usaha tani harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
10. Kelestarian fungsi lingkungan hidup. Asas ini menjelaskan bahwa tata kelola harga komoditi unggulan dalam penyelenggaraan usaha tani harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.
11. Perlindungan negara. Asas ini menjelaskan bahwa negara melakukan perlindungan terhadap harga dan kompetisi dari pasar bebas; perlindungan lahan atau alih fungsi lahan; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah kelebihan produksi yang berpotensi merusak; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pascapanen atau pengolahan hasil pertanian.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Penyelenggaraan sistem tata kelola harga pertanian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian secara umum berjalan sesuai norma yang ada. Namun demikian terdapat berbagai permasalahan, di mana tidak hanya muncul pada tataran normatif, tetapi juga dalam

implementasinya. Praktik penyelenggaraan sistem dalam tata kelola harga komoditi unggulan dilakukan secara beragam di masyarakat oleh berbagai pemangku kepentingan, yaitu petani sebagai subyek utamanya, baik perorangan maupun badan usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai regulator dan pengawas dan pihak terkait lainnya. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian baru akan diimplementasikan, namun yang paling penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari Undang-Undang tersebut, yakni peningkatan kesejahteraan petani dapat terwujud. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah memberi akses yang luas dan kemudahan bagi para petani terhadap sertifikasi tanaman atau benih mereka yang potensial, serta memberi insentif yang sesuai dengan hak mereka. Hal yang mendasar dalam sistem usaha tani adalah terbukanya dengan mudah akses petani (terutama petani kecil dan perorangan) terhadap benih unggul, baik untuk tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Selanjutnya dapat digambarkan praktik sistem tata kelola harga komoditi unggulan mulai dari perencanaan, pemuliaan tanaman, penyelenggaraan usaha tani, sarana produksi usaha tani, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pascapanen sampai ke pasar, juga sampai dengan pembinaan dan pengawasan yang terjadi di daerah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tata kelola harga komoditi unggulan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan musin tanam

Dalam tataran normatif, perencanaan usaha tani dilakukan secara tertib dan terpadu dengan melibatkan beberapa unsur pemegang kebijakan dan pelaksana, antara lain Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Balai Penelitian Pertanian, kelompok petani, tim penyuluh pertanian, dan unsur masyarakat, seperti akademisi. Perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan petani yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari hingga Musrenbang tingkat nasional. Sebelum tahapan Musrenbang Nagari diselenggarakan, terdapat forum di tingkat petani yang dilakukan melalui

pembentukan kelompok-kelompok usaha tani, seperti Rembuk Tani untuk membicarakan tahap perencanaan di tingkat petani. Di kabupaten/kota terdapat pula forum SKPD yang menyinkronkan antar kegiatan subsektor. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kesenjangan antara kebutuhan ril petani dengan rencana atau program yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Perbedaan antara keinginan petani dengan program Pemerintah Pusat disebabkan oleh faktor-faktor teknis di lapangan, misalnya petani menginginkan suatu varietas tertentu pada musim tanam, namun menurut Pemerintah Pusat varietas tersebut tidak cocok untuk ditanam pada musim tersebut karena secara agroklimat berpotensi mengundang serangan hama. Di sisi lain, hasil perencanaan usaha tani yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam praktiknya tidak selalu dilakukan oleh petani. Petani cenderung menanam tanaman tidak berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tetapi berdasarkan pada harga pasar komoditas hasil tanaman yang akan ditanam, sehingga berdampak terhadap regulasi tata kelola harga. Apabila perencanaan tanaman dilakukan hanya berdasarkan pada harga pasar komoditas hasil tanaman, maka akan sangat rentan bagi petani itu sendiri, karena harga pasar komoditas yang tidak stabil. Meskipun penyusunan kebijakan dilakukan secara dua arah, baik berupa program kebijakan Pemerintah Pusat dan juga aspirasi masyarakat, khususnya petani, namun terdapat kelemahan yang terletak pada keterbatasan tenaga penyuluh dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang telah disusun. Keberadaan Rapat Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang diselenggarakan di tingkat Nagari di tiap kecamatan diakui masih terbatas dalam memberikan pemahaman dan pengarahan bagi petani, baik untuk bercocok tanam, pengumpulan flasma nutfah, maupun pemuliaan tanaman.

2. Pemuliaan Tanaman

Permasalahan utama yang ditemukan di daerah, seperti di Provinsi Sumatera Barat terkait upaya untuk melakukan pemuliaan tanaman dan pelepasan varietas terletak pada keterbatasan media dan sarana untuk pengembangan penelitian, jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk varietas tanaman baru, serta anggaran penelitian yang masih terbatas. Beberapa persoalan tersebut menjadi kendala, baik bagi Balai Penelitian

Pertanian, maupun petani pemulia tanaman terkait dengan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 terhadap Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (9) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, isi dan materi putusan tersebut masih belum diketahui oleh petani secara menyeluruh. Adanya keleluasaan yang diberikan oleh putusan MK bagi petani untuk melakukan pemuliaan benih, memasukkan benih untuk kepentingan non-komersil merupakan langkah yang tepat untuk melindungi petani perorangan, mengingat hubungan antara petani dengan kegiatan pertanian sangat kuat sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka khusus bagi perorangan yang melakukan pemuliaan tanaman tidak perlu izin tetapi hanya perlu melaporkan saja. Selanjutnya harus dipertimbangkan dilaporkan kepada siapa dan pihak mana yang berwenang dalam mendapatkan pelaporan tersebut, apakah Dinas Pertanian Provinsi atau Pemerintah Pusat. Pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan atau petani kecil sebaiknya tidak perlu ada pengujian yang sifatnya rumit, namun tetap perlu ada koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat. Pemuliaan tanaman harus diuji dengan metode tertentu dan dilakukan di beberapa lokasi.

3. Penyelenggaraan Usaha tani

a. *Pembukaan dan pengolahan lahan*

Saat ini luas lahan untuk sektor pertanian cenderung menurun mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke sektor pembangunan lainnya, seperti industri, perumahan, transportasi, dan sarana-prasarana pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan terkait dengan mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Faktanya rencana tata ruang dan tata guna wilayah seringkali sulit untuk diterapkan karena banyak petani yang enggan untuk melakukan kegiatan pertanian dan justru menjual lahannya untuk kemudian dipergunakan sebagai pengembangan pemukiman atau kegiatan non-pertanian lainnya. Pada kegiatan pembukaan lahan pertanian baru terdapat kendala berupa terbatasnya tenaga kerja, upah kerja tinggi yang tidak

sebanding dengan dana petani, dan alat mesin pertanian yang masih terbatas di daerah pertanian.

Permasalahan banyaknya lahan pertanian yang beralih menjadi lahan non-pertanian, antara lain karena tidak sinkronnya Undang-Undang yang terkait dengan lahan pertanian, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Alih fungsi lahan seharusnya dilakukan dengan pembatasan dapat dilakukan terhadap lahan pertanian yang nonproduktif bukan terhadap lahan pertanian yang produktif. Banyaknya lahan pertanian yang beralih menjadi lahan nonpertanian akan menyebabkan terjadinya darurat pangan apabila tidak segera diatasi. Ketika terjadi benturan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, maka yang seharusnya diprioritaskan adalah terjaganya ketersediaan lahan bagi pertanian untuk tanaman pangan. Dalam rancangan UU tentang Sistem Usaha tani, harus dicantumkan luas kawasan pangan berkelanjutan dan luas kawasan cadangan pangan berkelanjutan. Penentuan luas kawasan pangan berkelanjutan dan luas kawasan cadangan pangan berkelanjutan harus dilakukan secara hati-hati, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena terkait dengan hak banyak orang atau masyarakat setempat. Selain kawasan pangan dan kawasan cadangan pangan, kawasan budidaya pertanian juga harus tetap dipertahankan.

Kawasan pertanian berbeda dengan kawasan hutan yang dapat dengan mudah dipindahkan apabila lahan hutan berkurang. Kawasan pertanian terkait dengan produksi sedangkan kawasan hutan terkait dengan ekologi dan tidak semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian, karena fokus dalam pertanian adalah pada produksi. Ke depan sebaiknya dilakukan pewilayahan komoditas tanaman tertentu berdasarkan kebutuhan karakter wilayah tanaman tertentu.

b. Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Menurut pandangan pakar Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS (Guru Besar Fisiologi Tumbuhan UNAND) adapun yang menjadi permasalahan dari media tumbuh tanaman

adalah rendahnya penggunaan media tumbuh dari bahan organik. Secara umum kadar bahan organik dalam tanah relatif rendah atau mulai berkurang, dan hal ini telah disadari oleh petani dengan aplikasi bahan organik, baik pada tanah sawah, kebun, terlebih lagi pada pertanaman hortikultura. Untuk itu, diperlukan penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan mengenai bahan organik, termasuk proses pembuatan dan aplikasinya. Penggunaan media tumbuh tanaman harusnya menggunakan sistem keberlanjutan daya dukung lahan (kesuburan tanah).

c. Sarana Produksi (Benih, Pupuk, dan Pestisida)

Berdasarkan sumbernya, benih dibedakan menjadi 2, yaitu benih nasional dan benih introduksi dari luar negeri. Benih yang akan diperjualbelikan secara luas dalam arti penggunaan secara komersial maka wajib dilepas oleh Pemerintah Pusat melalui pelepasan, sertifikasi, dan pemberian label. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman menentukan bahwa varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah Pusat. Pasal 12 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”. Syarat pelepasan varietas hasil pemuliaan sebelum diedarkan tidak berlaku bagi petani kecil atau perorangan dengan perlu adanya pembatasan. Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil tidak perlu dilepas oleh Pemerintah Pusat dalam hal varietas hasil pemuliaan tersebut digunakan terbatas hanya pada komunitas petani tersebut, tidak untuk diperjualbelikan secara luas dan penggunaannya bersifat lokal. Dalam hal petani kecil tersebut berkehendak untuk mengedarkan secara luas dengan tujuan komersial, maka benih tersebut harus dilepas oleh Pemerintah Pusat, hanya saja perlu penyerderhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan, seperti misalnya analisis *scientific* tidak perlu diterapkan bagi petani kecil dalam melakukan pelepasan benih dan tidak dibebankan biaya perizinan.

Dalam kenyataan di lapangan, petani masih diwajibkan untuk menggunakan benih yang berlabel. Tidak semua benih berlabel membawa dampak buruk, dalam beberapa hal, benih berlabel justru meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya pertanian pangan, seperti padi dan jagung. Kualitas benih berlabel telah diuji sehingga kualitasnya terjamin. Penggunaan benih berlabel seharusnya tidak diwajibkan kepada petani. Selain itu, penggunaan benih lokal unggul yang tidak berlabel diperbolehkan dengan tujuan meningkatkan hasil produktivitas pertanian, karena tujuan akhir dalam pertanian adalah produktivitas dan kualitas hasil tanaman yang tinggi. Dalam hal ini, petani diberikan pilihan penggunaan benih dengan tujuan peningkatan produktivitas. Kesiapan petani terhadap ketersediaan benih merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan usaha tani. Selama ini ketersediaan benih menjadi kendala, baik dalam hal jenis, jumlah, waktu, dan harga. Harga benih berlabel sering mengalami fluktuasi sehingga peran Pemerintah Pusat diperlukan dalam menstabilkan harga benih berlabel tersebut.

Adapun dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa keberadaan sarana produksi seperti benih dan pupuk sebagai sarana produksi untuk jenis tanaman musiman di Sumatera Barat masih terbatas. Di samping itu, penggunaan varietas benih yang tidak tepat atau sesuai dengan kontur lahan, bantuan pertanian yang tidak tepat waktu, dan keterbatasan jasa alsintan ditengarai sebagai penyebab utama sulitnya pengembangan pertanian di wilayah Sumatera Barat. Adanya bantuan pupuk ataupun benih dari Pemerintah Pusat seringkali datang terlambat, padahal masa tanam tidak dapat diundur atau dimajukan. Jikalau datang pun dengan jumlah yang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), meskipun kebutuhan pupuk disusun dari kelompok tani. Produk-produk hortikultura, seperti bawang merah, cabe, dan kentang ternyata mampu mempengaruhi inflasi nasional. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan benih saat musim tanam, harus ada kebijakan penangkaran benih hortikultura hingga 20 persen dari total produksi hortikultura. Menurut Bapak Marjulis, S,PKP (Kepala BPP Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok), pembinaan penangkaran benih (benih

sumber) telah dilakukan kepada petani. Namun belum berhasil karena BBI di Sumatera Barat belum berfungsi secara optimal, sehingga petani tidak dapat melihat langsung teknik budidaya mulai dari pembibitan, penanaman, pemupukan, hingga penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT). Di sisi lain, menurut beliau, benih-benih yang sudah jadi (benih bina) ternyata tidak selalu diambil oleh *Public Service Obligation* (PSO), pelaku usaha, maupun petani. Selain itu, masih banyaknya benih turun temurun yang tidak memiliki keunggulan dibandingkan benih bermutu atau benih bersertifikat.

Pelaksanaan pengawasan mutu benih terbagi menjadi 3 tahap, yaitu (1) pengawasan hulu yang meliputi usaha penelitian kultivar/varietas yang akan atau telah dilepas terhadap daya adaptasi ketahanan terhadap hama dan penyakit, sifat agronomis lainnya, dan tingkat perbedaan keseragaman serta stabilitas tanaman, (2) pengawasan madya mencakup usaha pengawasan terhadap proses produksi benih yang berupa pengawasan benih sumber, lapangan pertanaman calon benih, pengolahan, pewadahan, pemasangan label, dan pengujian mutu benih di laboratorium, dan (3) pengawasan hilir meliputi pengawasan mutu benih yang beredar di pasaran sampai dengan di tingkat pemakai konsumen, termasuk di dalamnya penanganan terhadap kasus pelanggaran di bidang perbenihan. Ketiga tahapan tersebut sesuai dengan Permentan No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Permentan No. 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas, dan Permentan No. 56 Tahun 2015 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. Benih padi (tanaman semusim) relatif sulit didapat saat musim tanam, namun demikian desa mandiri benih diharapkan dapat mengatasi hal tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat membuat program Seribu Desa Mandiri Benih (SDMB) agar petani dapat memenuhi kebutuhan benihnya sendiri. Desa yang mendapat program SDMB diutamakan desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan benihnya. Satu unit kegiatan SDMB mencakup penangkaran benih seluas 10 ha dan diberi bantuan dana sebesar Rp170 juta/unit. Selain itu juga ketersediaan pupuk susah diakses oleh petani pangan karena adanya keterbatasan dana.

Hal ini karena kondisi petani merupakan petani berskala kecil atau buruh tani. Di sisi lain, munculnya *moral hazard* menggunakan pupuk yang menumpuk tersebut untuk perkebunan kelapa sawit.

Terkait dengan benih *Genetically Modified Organism* (GMO) atau organisme rekayasa genetika yang diproduksi oleh badan usaha budidaya benih yang ada di Indonesia akan diberikan izin oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa tahapan uji coba di Dinas Pertanian. Rencana Pemerintah Pusat yang mengizinkan GMO dianggap bertentangan dengan semangat Nawacita dari Pemerintah Pusatan Jokowi-JK yang berusaha membangun 1.000 Desa Mandiri Benih dan 1.000 Desa Organik. Dengan diedarkannya benih GMO ini, maka petani tergantung dari benih GMO perusahaan dan hal ini jelas bukan konsep kemandirian benih. Benih GMO yang diproduksi oleh perusahaan akan menghilangkan keragaman hayati benih Nusantara dan membuat petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri karena selanjutnya akan terus bergantung. Pada umumnya, strategi oleh perusahaan terhadap benih GMO dilakukan dengan menggratiskan dulu, dibagi ke petani secara cuma-cuma, hal ini akan mengakibatkan petani terikat dan bergantung ke benih GMO. Selanjutnya, benih GMO akan dihargai dengan mahal, akibatnya petani harus menambah biaya produksinya. Selain itu dari faktor kesehatan sudah banyak penelitian yang memaparkan bahwa benih GMO dianggap berbahaya, berpotensi menimbulkan kanker, dan gangguan kesehatan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pupuk adalah kelangkaan pupuk karena kurangnya alokasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu, penggunaan pupuk kimia masih dominan dalam penyelenggaraan usaha tani oleh petani. Petani masih menganggap pupuk urea relatif masih lebih baik, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan pupuk yang berimbang antara pupuk urea/kimia, pupuk organik, dan pupuk hayati.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk, maka petani yang akan memproduksi dan mengedarkan pupuk organik dan pupuk hayati harus memenuhi standar mutu, diberi label kemasan, dan didaftar oleh Menteri. Kendala yang dihadapi oleh petani dalam pendaftaran pupuk organik dan pupuk hayati yang akan diproduksi dan diedarkan adalah biaya

pendaftaran pupuk yang tinggi. Pendaftaran untuk satu jenis pupuk organik dan pupuk hayati memerlukan biaya hingga Rp20 juta. Perlu fasilitas dari Pemerintah Pusat untuk mempermudah pendaftaran bagi pupuk organik dan pupuk hayati yang dihasilkan oleh petani kecil atau kelompok tani lokal.

Pestisida terdiri dari *chemi-pestisida*, *bio-pestisida*, dan *organopestisida*. Fungsi pestisida dalam usaha tani adalah sebagai unsur pengaman/proteksi terhadap penyakit dan hama. Permasalahan yang terjadi dalam praktiknya adalah banyaknya pestisida yang telah kadaluarsa dan lokasi pemusnahan pestisida yang telah kadaluarsa. Permasalahan lain, yaitu perlu adanya pembinaan dan pengawasan penggunaan pestisida terutama pestisida kimia, penggunaan pestisida kimia harus dikurangi untuk meningkatkan produksi.

Penggunaan pupuk dan pestisida berbahan baku kimia saat ini telah membudaya di kalangan petani dan pengusaha. Hal ini akan berdampak buruk terhadap ekosistem pertanian itu sendiri. Petani seharusnya diberikan penyuluhan untuk mengenali SDA yang ada di tingkat lokal, seperti bahan baku pembuatan pupuk yang alami, pembuatan pakan alami, pestisida yang alami sehingga ekosistem pertanian berkelanjutan dapat tercapai.

d. Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan dan Benih Tanaman

Pengeluaran dan pemasukan benih, terutama benih yang berasal dari luar wilayah Sumatera Barat dan luar negeri, terlebih dahulu harus melalui uji benih di Balai Karantina sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman. Perlu adanya pengawasan terhadap pengeluaran benih dari Indonesia yang dimanfaatkan oleh pihak asing. Adapun benih di Provinsi Sumatera Barat masih lebih banyak didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Barat, sehingga pengeluaran benih tanaman hampir tidak terjadi. Adanya kebutuhan akan benih yang cukup tinggi, memungkinkan untuk melibatkan petani dalam proses perbenihan sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimilikinya.

e. Penanaman

Pola tanam dan jadwal tanaman yang tidak ditata secara tersistematis mengakibatkan terciptanya kondisi kejar tanam di kalangan masyarakat. Kondisi ini merangsang pertumbuhan hama dan penyakit, di

samping itu jadwal tanam yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan jatuhnya harga komoditas hasil pertanian di pasar.

f. Pemanfaatan air

Untuk keperluan irigasi yang dilakukan petani di Sumatera Barat belum maksimal sehingga irigasi kurang terpelihara dengan baik. Selain itu, letak aliran irigasi yang lebih tinggi dari sumber air menyebabkan aliran irigasi yang tidak optimal.

g. Perlindungan tanaman dan pemeliharaan tanaman

Masalah perbenihan dalam sistem usaha tani berdampak kepada perlindungan tanaman. Dampak lanjutan dari ketidakterdediaannya benih saat musim tanam, petani biasanya membeli benih dari petani lainnya. Di samping keterbatasan lahan dan pola tanam yang bersifat homogen, petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman umumnya masih menggunakan cara-cara konvensional. Petani belum dapat melakukan peningkatan efektivitas produksi hasil pertanian. Permasalahan dalam perlindungan dan pemeliharaan tanaman terkait dengan usaha usaha tani, yaitu keteraturan jadwal dan pola tanam, khususnya tanaman hortikultura yang menyebabkan perlindungan tanaman masih tergantung pada penggunaan pestisida.

h. Panen

Panen masih dilakukan dengan cara-cara konvensional, penggunaan mekanisme tradisional, dan tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran ampas padi dan gabah merupakan faktor utama yang menyebabkan berkurang dan hilangnya unsur hara lahan pertanian. Sama halnya dengan petani di beberapa wilayah Indonesia, beban produksi yang tinggi, dana yang tidak tersedia, serta kebutuhan akan uang yang mendesak merupakan hambatan utama bagi petani untuk dapat mandiri. Seringkali persoalan klasik tersebut membuat petani memilih untuk menjual hasil pertaniannya dengan sistem ijon yang merugikan. Untuk kegiatan panen terdapat kesulitan pada beberapa tanaman, seperti padi, hortikultura, yang memang memerlukan peralatan panen karena dilaksanakan dalam waktu singkat dengan areal panen yang luas.

i. Pascapanen

Pengolahan hasil panen yang dilakukan dengan menerapkan teknologi pascapanen yang masih lemah dan minim menyebabkan tidak adanya nilai tambah, baik untuk hasil pertanian maupun untuk petani sendiri. Dalam kegiatan pascapanen, kesulitan utama adalah alat panen (terutama padi); alat penjemuran; pergudangan; dan alat pengolahan hasil panen yang dapat dikonversi menjadi produk olahan lanjutan.

Hal lain yang berkaitan dengan pascapanen adalah harga jual hasil panen tersebut. Permasalahan yang sering dikeluhkan terutama pada petani padi adalah harga jual hasil panen. Harga yang tidak stabil dan cenderung menekan petani kecil merupakan salah satu penyebab petani kurang sejahtera. Petani padi cenderung melakukan usaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kelebihan dari stok kebutuhan hidup petani yang kemudian dijual. Larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban untuk mengolah di dalam negeri juga perlu diatur, terutama yang terkait dengan peningkatan nilai tambah atas suatu hasil tanaman tertentu dan industri pengolahan lanjutan lokal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal perlu dilindungi.

4. Pengusahaan Usaha tani

Di Provinsi Sumatera Barat pengusahaan usaha tani secara perorangan masih mendominasi sistem usaha tani, baik tanaman semusim, hortikultura, maupun tahunan. Hal ini berarti kebutuhan akan *input*, permodalan merupakan tanggung jawab individu petani dan keluarganya. Pelaksanaan usaha tani yang dijalankan oleh badan usaha baru dilaksanakan pada komunitas tertentu, seperti gambir, di mana sistem usaha tani telah dilaksanakan sesuai standar baku perusahaan. Dalam pengusahaan usaha tani, perlu adanya lembaga yang membantu modal petani, seperti melalui bank tani dan asuransi tani. Peran petani dalam pengusahaan usaha tani sangat penting, karena itu perlu adanya penghargaan terhadap petani yang melakukan pemeliharaan varietas lokal yang unggul. komoditas kelapa sawit dan teh, termasuk di dalamnya pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, (b) pengolahan komoditas menjadi bahan baku untuk

berbagai industri, (c) pemasaran komoditas dan kegiatan pendukung lainnya, dan (d) pembibitan melalui kultur jaringan (kultar).

Petani perorangan umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam, baik pemuliaan tanaman, pengusahaan usaha tani, dan produksi hasil pertanian dengan cara tradisional yang seringkali merugikan petani. Pola penanaman secara homogen menyebabkan petani enggan untuk melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian, akibatnya kreativitas petani dalam melakukan pengusahaan usaha tani menjadi terbatas. Bila dibandingkan pola pengusahaan usaha tani yang dilakukan oleh badan usaha umumnya lebih berhasil dibandingkan dengan petani perorangan.

Saat ini jumlah petani di Indonesia semakin berkurang dan sebaliknya jumlah perusahaan pertanian justru meningkat. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Pusat memposisikan korporasi sebagai aktor utama dalam sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi, hingga distribusi pertanian. Salah satu dampaknya adalah Indonesia semakin tergantung impor mulai dari beras, kedelai, sapi, bawang putih, dan lainnya. Pemerintah Pusat harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan pertanian ini. Karena pertanian berbasis korporasi ini bukan hanya mengancam kemanusiaan (krisis pangan, masyarakat susah mengakses pangan), namun juga mengancam kelestarian alam, seperti hutan ditebang untuk perluasan lahan. Menghidupkan kembali koperasi dan BUMN merupakan salah satu cara untuk mendukung pengusahaan pertanian di Indonesia.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dalam usaha tani perlu dilakukan dalam beberapa hal, yaitu peredaran benih, penggunaan pupuk dan pestisida. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan pertanian. Namun demikian, sistem penyuluhan pertanian kurang berjalan efektif karena kualitas tenaga penyuluh yang kurang terampil dan kuantitas penyuluh yang masih sangat sedikit. Lembaga penyuluh dan sistem perekrutan penyuluh juga perlu diperbaiki dengan personal yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat masih terbatas, sedangkan pembinaan dan

pengawasan Pemerintah Daerah masih terfokus pada kegiatan yang dialokasikan ke kabupaten/kota. Sedangkan menurut Akademisi USU, Secara umum, materi dalam UU Sistem Budidaya Tanaman sudah baik, namun penerapan dan pengawasannya masih lemah. Ketika Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pertanian terkait pangan, misalnya peningkatan produksi pajale, maka pemahaman petani terhadap pengendalian hama terpadu (HPT) harus ditingkatkan dan pemberian subsidi serta bantuan pertanian (pupuk, benih, dan kredit) juga harus ditambah.

6. Prinsip-prinsip dalam tata kelola harga komoditi unggulan.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengaturan sistem tata Kelola harga komoditi unggulan dalam pertanian antara lain yaitu:

1. Prinsip kedaulatan pangan yang terbagi atas kedaulatan benih, kedaulatan petani, dan menuju kedaulatan nasional.
2. Prinsip keterlibatan petani dan ormas tani, yaitu pembentukan kebijakan yang pro petani bukan pro korporasi, keterlibatan langsung petani dan ormas tani dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa mendiskriminasi atau mengistimewakan satu kelompok tertentu.
3. Prinsip non-eksploitasi, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang kelak tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia terhadap alam, dan tentunya berbasis petani dan memberikan keuntungan bagi petani kecil. Prinsip reforma agraria yang terdiri atas tanah, air, dan wilayah atau teritori, serta keadilan dalam penguasaan lahan.
4. Prinsip agroekologi berbasis kearifan lokal. Prinsip ini maksudnya adalah penerapan teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi sumber daya air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai diversifikasi

pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan.


5. Prinsip perlindungan negara, di mana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan lahan atau alih fungsi; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca pan atau pengolahan hasil pertanian.
6. Prinsip kesetaraan gender, yaitu pengakuan kesetaraan yang responsif bagi petani dan pelaku usaha tani.
7. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yaitu pengutamakan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal.
8. Prinsip hak asasi petani, menolak kekerasan, dan kriminalisasi terhadap petani.

Sebagai contoh dari ontology dari penerapan tata kelola komoditi unggulan pertanian di Sumatera Barat adalah Gambir. Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat Indonesia yang pasar utamanya adalah ekspor. Menurut BPS (2019), jumlah ekspor gambir Indonesia pada tahun 2018 mencapai 18 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 55 juta atau 715 miliar (Lampiran 3). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gambir penting didunia dengan menguasai pangsa pasar sekitar 35 persen. Negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah India, Pakistan, Bangladesh, Singapura, China, Vietnam, Jepang, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Nepal dan Malaysia (Gambar 1) dan (Lampiran 4).

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa besarnya volume ekspor gambir Indonesia ke India pada tahun 2016 mencapai 93 persen dari total volume ekspor gambir Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 7 persen adalah


ekspor ke beberapa negara. Kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi kepada satu pasar yang melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dalam pemasaran gambir global namun menguatkan dominasi India dalam perdagangan gambir dunia. Lemahnya posisi tawar Indonesia tersebut berdampak kepada posisi tawar (*bargaining position*) petani, pendapatan dan kesejahteraan pelaku agribisnis gambir di sektor hulu, terutama petani gambir.

Sebagai contoh, Produksi gambir di Indonesia berasal sebagian besar dari hasil perkebunan rakyat dan Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi penghasil utama gambir dengan pasokan sekitar 90 persen dari total produksi gambir nasional. Hal ini diperkuat oleh Said *et al* (2009) yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat adalah sentral produksi gambir terbesar karena dapat memasok sekitar 80 persen hingga 90 persen dari total produksi nasional.




Gambar 1. Volume Ekspor Gambir Indonesia (2016) Menurut Negara Tujuan

Dinamika luas areal tanaman dan produksi gambir selama periode 2002 sampai 2018 di Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun terakhir pada Gambar 2 dan Gambar 3. Pada tahun 2003 luas areal tanaman gambir sebesar 17.800 hektar dengan produksi sebesar 23.375 ton. Luas areal tanaman gambir dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun beberapa tahun berikutnya produksi gambir cenderung menurun drastis terutama tahun 2017 bila dibandingkan dengan puncak produksi tahun 2003 dan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada tahun 2018 luas areal menjadi 29.342 hektar dengan produksi sebesar 7.574 ton (BPS 2019). Luas lahan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 27.757 ha dengan jumlah produksi 6.158 ton.



Gambar 2. Perkembangan Luas Tanam Tanaman Gambir Tahun 2012-2018 di Provinsi Sumatera Barat

Penurunan produksi pada tahun 2017 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual gambir ditingkat petani. Hal ini juga disebabkan oleh pemasaran gambir yang belum efisien dimana harga pasar tidak dinikmati oleh petani melainkan oleh pedagang yang cenderung menentukan harga sepihak. Dampak dari penurunan harga jual ini adalah menyebabkan sebagian besar petani tidak termotivasi untuk memanen daun gambir. Petani membiarkan daun tanaman gambir di lahan dan melakukan aktivitas pertanian untuk komoditi lain.



Gambar 3. Perkembangan Produksi Gambir Tahun 2012-2018 di Propinsi Sumatera Barat

Pengembangan agribisnis akan berhasil bila tidak hanya berupa pengembangan budidaya suatu komoditi tetapi juga dengan pengembangan dan penyiapan sistem pemasaran (Said-Gumbira & Intan, 2001), subsistem pemasaran merupakan subsistem penting dalam agribisnis selain subsistem lainnya (Saragih, 2010). Aktivitas dalam pemasaran komoditi pertanian melibatkan petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengolah, eksportir, industri dan lainnya. Peran lembaga pemasaran diatas memberikan dampak terhadap sistem pemasaran dan efisiensi pemasaran gambir.


Beberapa indikator lainnya memperlihatkan bahwa pengelolaan tata kelola harga gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota belum efisien. Struktur pasar gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kondisi struktur pasar oligopsoni atau pasar persaingan tidak sempurna. Dari perilaku pasar terlihat bahwa petani tersebar di berbagai wilayah dengan waktu panen yang sangat beragam, tempat penjualan tersebar dan tidak serentak, jumlah yang dipanen masing-masing petani relatif sedikit, produk yang dihasilkan beragam, sedangkan pasar akhir gambir atau konsumen akhir sebagian besar berada di tempat yang sangat jauh dari sentra produksi, sehingga daya tawar petani menjadi rendah. Secara umum, pasar di tingkat petani dan eksportir belum terintegrasi dengan baik.

Dari uraian beberapa literatur diatas dapat dirumuskan bahwa permasalahan inti dari pengelolaan tata Kelola harga gambir adalah inefisiensi pemasaran (tidak efisiennya pemasaran) dan belum adanya solusi dalam mengatasi permasalahan. Berkaitan hal tersebut perlu dilihat kembali konsep efisiensi pemasaran. Beberapa penelitian terkait efisiensi pemasaran telah dilakukan sehingga perlu direview kembali variabel yang mempengaruhi konsep efisiensi pemasaran tersebut.

Berdasarkan Fenomena Bisnis atau fakta empiris (wawancara dan data) diperoleh gap penelitian. Hasil survey awal melalui wawancara dengan ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa sebanyak 85 persen komoditas gambir dari Propinsi Sumatera Barat di ekspor ke India. Dan dari data pihak eksportir diperoleh jumlah total ekspor gambir dari Propinsi Sumatera Barat ke India pada tahun 2017 sebanyak 8.542 Ton dengan nilai 38, 989 juta \$. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KADIN Propinsi Sumatera diperoleh informasi bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil terbesar sekitar 85 persen dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 15 persen. Sedangkan jumlah eksportir Gambir di Sumbar pada tahun 2018 adalah sebanyak 16 orang. Disisi lain jumlah masyarakat yang memiliki mata pencarian utamanya sebagai petani gambir (produsen) di Propinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 9.056 ribu orang (Afrizal, 2009).

Dari hasil wawancara awal dengan petani gambir, ditemukan bahwa petani gambir tidak memiliki posisi tawar yang baik terkait harga gambir yang dibeli oleh pedagang. Petani secara umum bertindak sebagai penerima harga (*price taker*) sedangkan pedagang sebagai penentu harga (*price maker*). Petani menginginkan campur tangan pemerintah terhadap permasalahan harga jual gambir. Petani gambir menyatakan tidak adanya peran dan campur tangan pemerintah dalam melakukan intervensi pemasaran komoditi gambir. Petani gambir memerlukan intervensi pemerintah petani dari rendahnya harga jual gambir ditingkat petani.

Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui studi literatur terkait harga gambir di tingkat eksportir dan harga gambir ditingkat petani. Harga ekspor gambir dan harga jual gambir bersumber dari data tahunan dari BPS. Data tersebut merupakan data dalam kurun waktu 17 tahun mulai tahun 2002 sampai tahun 2018. Dari olahan data tersebut diperoleh temuan bahwa ketika harga jual dari ekspor gambir naik atau berfluktuasi maka harga jual gambir petani naiknya tidak sebesar kenaikan harga pada level pedagang eksportir sehingga gap atau rentang nilai kenaikan harga di tingkat eksportir lebih besar dibandingkan dengan gab harga ditingkat petani (Gambar 4). Fenomena ini menunjukkan gejala tidak terjadinya transmisi harga yang merupakan indikasi tidak efisiennya pemasaran. Grafik fluktuasi harga gambir ditingkat ekportir dan ditingkat petani.



Gambar 4. Harga Gambir Ekspor dan Harga Tingkat Petani

Berdasarkan temuan dalam tata Kelola harga gambir diperoleh diantaranya: 1). Dari sisi permintaan struktur pasar gambir adalah cenderung ke pasar persaingan tidak sempurna yaitu oligopsoni sedangkan dilihat dari sisi produsen struktur pasar gambir adalah campuran antara pasar persaingan dengan pasar monopsoni. 2). Nilai elastisitas harga pada struktur pasar kemonopsonian lebih besar dari satu sedangkan umumnya secara teori pasar dengan struktur pasar yang tidak berada pada pasar persaingan atau cenderung tidak terintegrasi (tidak berlaku hukum satu harga) adalah sama dengan satu. Hal ini merupakan objek yang menarik menjadi penelitian lanjutan sehingga dapat mengungkapkan apa kaitannya temuan tersebut dengan sistem pemasaran yang ada.

Berdasarkan tiga perspektif diatas maka dalam pemasaran gambir di Propinsi Sumatera Barat perlu dilakukan Pendekatan makro dan mikro dibidang tata Kelola harga gambir seperti pendekatan makro melalui identifikasi struktur, rantai pasok, perilaku dan kinerja pasar (SCP) dan pendekatan mikro seperti analisis efisiensi pemasaran diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan diatas. Beberapa pendapat menyatakan bahwa sistem pemasaran yang efisien adalah sistem pemasaran yang mampu mentransmisikan harga sampai pada tingkat petani. Sehingga harga gambir yang terbentuk di tingkat petani dapat memberikan margin keuntungan yang baik bagi petani. Dampaknya dalam struktur tataniaga gambir yang terbentuk akan memberikan posisi tawar yang baik bagi petani.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN NORMA YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Pernyataan tersebut memberi makna bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan

(*welfarestate*) dan tidak menjadi negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*). Karena itu negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya dan negara secara aktif ikut campur urusan kemasyarakatan baik di bidang ekonomi maupun politik.

Undang-undang yang mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) masyarakat merupakan cermin cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam perundang-undangan hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat. Di samping itu hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Harga Komoditi unggulan mesti pula mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum masyarakat Indonesia. Cita hukum dalam pengaturan regulasi daerah, diantaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Asas demokrasi ekonomi mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi memberikan setiap warga hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensi ekonominya. Asas keseimbangan, mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi memberikan keseimbangan antar fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi unggulan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi unggulan memberikan perlakuan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya petani, pedagang, dan pihak terkait lainnya. Asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan masyarakat dan para pelaku. Asas transparansi dan akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa tata kelola harga komoditi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan tentang tata kelola harga komoditi unggulan harus memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan mereka. Pengaturan tata kelola harga komoditi unggulan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak terkait, terutama petani dan pedagang, untuk mendapatkan kesempatan berusaha secara baik dengan dukungan pengelolaan yang lebih baik. Pengaturan ini juga akan tetap memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan, akses terhadap pengelola, dan manfaat-manfaat lainnya.

Terkait dengan beban keuangan daerah, pengaturan tata kelola harga komoditi unggulan tidak akan memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap aspek beban keuangan daerah. Dampak positif yang mungkin terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah secara tidak langsung karena terjadinya peningkatan volume dan nilai perdagangan.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dibentuk bertujuan agar sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan, dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, sistem penyelenggaraan bidang pertanian juga merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengatur mulai dari perencanaan usaha tani, varietas dan benih, penyelenggaraan usaha tani (pembukaan dan pengolahan lahan, penggunaan media tumbuh tanaman, perbenihan, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman, penanaman, pemanfaatan air, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen, serta pasca panen), sarana produksi (pupuk, pestisida, serta alat dan mesin), pemasaran, tata guna lahan tata ruang dan tata guna tanah usaha tani, pengusahaan, pembinaan, pengawasan dan peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas fungsi dari stakeholders yang terlibat.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAD/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Pada tanggal 16 Mei 2017 Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan

pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. pada pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
2. Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
3. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen, Pelaku usaha pedagang dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengacu pada harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh menteri perdagangan, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga bahan pokok, serta keterjangkauan harga bahan pokok di konsumen

Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, telah menetapkan harga acuan pembelian di petani dan penjualan di konsumen yang mana merupakan faktor penting dalam keseimbangan harga dan mencegah usaha-usaha ke arah ketidakstabilan harga. Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagi Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan kegiatan perdagangan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan pratik-pratik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (public goods) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurang

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)

UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan aspek pemberdayaan terhadap petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha pertanian, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani mendorong Pemerintah Pusat dan segenap elemen masyarakat untuk turut serta secara aktif melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu membantu petani dalam menghadapi permasalahan berupa kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sebagai subjek utama dalam kegiatan pertanian, keberadaan petani memegang peranan yang cukup signifikan. Petani bertindak sebagai unsur utama dalam kegiatan pertanian dan proses produksi tanaman penghasil komoditas konsumsi baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Oleh karena posisi petani yang demikian strategis mendorong perlunya penjaminan bahwa petani baik secara perseorangan maupun beserta keluarganya dapat melaksanakan usaha tani secara lebih baik. Sebagai bagian dari strategi perlindungan kepada petani, dalam UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk menyediakan dan/atau mengelola sarana dan prasarana pertanian, sebagaimana terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 21. Pengaturan mengenai penyediaan dan/atau pengelolaan sarana produksi dan prasarana pertanian sejalan dengan ruang lingkup sistem usaha tani yang meliputi proses kegiatan produksi sampai pascapanen. Selain itu, melalui strategi pemberdayaan terhadap petani, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan

dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Kegiatan pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada petani yang didukung dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tujuannya adalah, agar petani dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melakukan kegiatan usaha taninya. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual komoditas pertanian yang dihasilkan. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 44 UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mewajibkan kepada petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian secara garis besar terletak pada subjek dari kegiatan usaha tani. Petani dalam kegiatan usaha tani secara aktif melakukan kegiatan pemuliaan benih, penggunaan bibit benih atau plasma nutfah untuk kepentingan pertanian dan ketersediaan pangan, serta turut pula dalam mendorong perkembangan varietas tanaman dalam suatu sistem usaha tani yang diselenggarakan secara tertib dan terpadu. Dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 UU tentang Sistem Budi Daya Tanaman sendiri mengatur tentang pemuliaan tanaman yang melibatkan tidak hanya satu subjek pelaku tetapi melibatkan pula komponen perekayasa tanaman, badan hukum, dan pemegang hak varietas tanaman. Terlepas dari keberadaan subjek pemuliaan tanaman lainnya, keberadaan petani memegang peranan penting terutama dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan sistem usaha tani khususnya tanaman pangan/semusim melalui kegiatan bercocok tanaman di lahan pertanian.

Upaya untuk melakukan perlindungan terhadap petani dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pembangunan, perlindungan, dan pengawasan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian jaminan (i) ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian termasuk pula ketersediaan bibit tanaman untuk kepentingan pertanian; (ii) ketersediaan komoditas

pertanian, baik berupa pupuk, alat pertanian, alat panen sampai kepada bibit unggul dengan harga terjangkau; dan (iii) perlindungan terhadap kemungkinan gagal panen sebagai akibat dari perubahan iklim maupun sebab lain seperti bibit buruk dan sebagainya.

Adapun substansi yang perlu untuk diatur lebih lanjut dalam perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman setelah memperhatikan keterkaitan dengan substansi UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah : (i) perlu diatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban petani, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemuliaan benih, pengumpulan flasma nutfah, dan pemasukan benih dari dan ke luar wilayah lokal pertanian untuk tujuan non-profit petani; (ii) perencanaan penyelenggaraan sistem usaha tani yang turut pula mempertimbangkan kepentingan nasional, ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan petani; (iii) kontrol terhadap kegiatan pemuliaan benih yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap agar tidak tercipta praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan penurunan kualitas benih tanaman, kerusakan lingkungan, tidak tersedianya benih untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan

kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun,

Cipta Kerja dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Hal yang menjadi urgent sehingga ada UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan,

dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung

pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama

5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun dengan pertimbangan Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di samping itu, Undang-Undang ini bertujuan pula untuk menjaga kemandirian pangan dan hak atas pangan yang merupakan hak asasi setiap warga negara. Peningkatan jumlah penduduk yang demikian signifikan mendorong Pemerintah Pusat perlu memikirkan sekaligus menjamin ketersediaan lahan-lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Dewasa ini terdapat beberapa problematika terkait dengan ketersediaan lahan untuk pertanian diantaranya, berupa degradasi lahan, alih fungsi kawasan, fragmentasi lahan pertanian pangan dan tidak tersedianya daya dukung terhadap wilayah pangan. Kondisi-kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Pusat dan setiap komponen masyarakat.

UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara spesifik juga berbicara mengenai objek perlindungan yang dinamakan “lahan pertanian” yaitu kawasan daratan yang dipergunakan sebagai aktifitas pertanian dan pangan. Objek perlindungan tersebut diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) cakupan, yaitu (a) kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

(b) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (c) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Secara singkat pengaturan terhadap penggunaan dan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dalam rangka mengokohkan ketahanan pangan dalam negeri dan memitigasi kemungkinan kekurangan ketersediaan bahan pangan dan impor dari negara asing.

Keterkaitan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman terletak pada perlindungan, penggunaan, penyediaan lahan sebagai media tanam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 yang diselenggarakan dengan tujuan untuk (i) melindungi kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan; (ii) menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan; (iii) melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani; (iv) mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan; (v) mempertahankan keseimbangan ekologis; (vi) mewujudkan revitalisasi pertanian. Keberadaan lahan merupakan unsur utama dalam kegiatan pertanian. Lahan sendiri diartikan sebagai bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Kegiatan perlindungan lahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata wilaayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berarti lahan tidak boleh dipergunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berisi tentang pengaturan mengenai penyelenggaraan penyuluhan dalam hal ini penyuluhan pertanian yang berada dalam satu sistem penyuluhan pertanian. Melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian maka terjadi suatu pembelajaran bagi petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai

upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara sederhana, penyelenggaraan penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui tata cara budidaya pertanian yang baik berdasarkan materi atau program penyuluhan yang telah ditetapkan. Sistem penyuluhan juga berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani, serta mengupayakan kemudahan akses petani ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar petani dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan tata cara usaha tani yang diusahakannya. UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini secara langsung tidak beririsan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan. Namun, melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang merupakan salah bagian dari sistem penyuluhan, dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam hal ini petani, sehingga petani dapat melakukan usaha taninya sesuai dengan tata cara budidaya pertanian sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia salah satunya untuk membentuk suatu Pemerintah Pusat Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum ini, kita sebagai Bangsa Indonesia perlu bersyukur bahwa telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim, dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan bidang pertanian yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional diharapkan dapat tercermin dalam dimensi pembangunan dan sektor unggulan yang pada hakikatnya menuju pada kedaulatan pangan nasional, yang salah satunya untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri. Dalam meningkatkan ketersediaan pangan itu perlu dibuat suatu sistem usaha tani dalam rangka untuk mengembangkan dan memanfaatkan SDA nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem usaha tani yang diharapkan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional ini pada prinsipnya juga merupakan suatu pelaksanaan esensi dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Sistem tata Kelola harga komoditi unggulan merupakan bagian dari peningkatan sektor perekonomian Indonesia. Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, sistem tata Kelola harga komoditi unggulan dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas SDM. Hal pertama dalam suatu sistem tata Kelola harga komoditi unggulan adalah mengenai perencanaan. Pemerintah Pusat menginginkan petani mengikuti program yang dirancang oleh Pemerintah Pusat, namun dalam pelaksanaannya masih ada perbedaan antara kebutuhan ril petani dengan rencana atau program yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan keinginan petani dengan program Pemerintah Pusat adalah tidak adanya akses dan ruang partisipasi yang terbuka bagi petani. Hal ini membuat kebijakan sistem tata kelola harga komoditi unggulan selama ini tidak memihak pada petani. Oleh sebab itu, kebijakan maupun program yang dibuat tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani yang sebenarnya dan mengakibatkan petani hanya sebagai obyek yang harus melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Selama ini, petani tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi serta penetapan wilayah. Selama ini yang ada hanya forum sosialisasi mengenai himbauan Pemerintah Pusat. Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak didasarkan atas kebutuhan petani, tidak melibatkan petani aktif dan partisipatif, serta mengabaikan ketangguhan ekosistem. Pemerintah Pusat hanya mengejar kepentingan angka produksi yang tinggi, mengabaikan tujuan-tujuan lain di bidang kelestarian lingkungan, ketangguhan ekosistem, kesejahteraan petani, dan rendahnya etika lingkungan. Pertanian merupakan potensi ekonomi paling besar karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Namun regulasi justru menciptakan sistem usaha tani yang merugikan petani. UU tentang Sistem perdagangan membuka peluang masuknya benih-benih introduksi yang diproduksi oleh perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan sehingga mengurangi kemandirian petani. Selain itu, penerapan ketentuan sebuah UU tersebut

memungkinkan terjadinya kesewenangan terhadap petani oleh perusahaan perusahaan dengan dalih pelanggaran terhadap UU, padahal pemuliaan tanaman yang dilakukan petani hanya untuk menjaga keunggulan lokal, keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekologi alam. Alih-alih memberikan hak perlindungan kepada petani, sebaliknya ketentuan mengenai sistem usaha tani justru memberikan banyak beban kewajiban bagi petani yang hendak melakukan budidaya benih. Diskriminasi yang dialami oleh petani bukan hanya karena keterbatasan akses pada sumber tertentu, tetapi juga penerapan ketentuan yang sama untuk kemampuan yang berbeda, seperti yang dialami petani. Petani mendapatkan perlakuan atau syarat yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar agar mampu memuliakan tanaman. Hal ini juga berarti memarjinalkan peran petani dalam upaya pemuliaan tanaman yang akhirnya juga membatasi akses petani. Petani mengalami penurunan kemampuan melakukan pemuliaan tanaman lokal. Upaya pemuliaan tanaman dan pelepasan varietas mengalami masalah keterbatasan media dan sarana untuk pengembangan penelitian, jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk varietas tanaman baru, serta anggaran penelitian yang masih terbatas. Beberapa persoalan tersebut menjadi kendala baik bagi balai penelitian pertanian maupun petani pemulia tanaman. Selain itu, akses petani terhadap ketersediaan benih merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan usaha tani, selama ini ketersediaan benih menjadi kendala baik dalam hal jenis, mutu, jumlah, waktu, dan harga. Harga benih berlabel sering mengalami fluktuasi sehingga peran Pemerintah Pusat diperlukan dalam menstabilkan harga benih berlabel. Sektor pertanian terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Saat krisis ekonomi menerpa Indonesia beberapa waktu lalu, sektor pertanian unggulan yang berorientasi ekspor terbukti tangguh menahan dampak krisis. Walaupun peranannya sudah terbukti dalam pembangunan ekonomi, namun keberlanjutan kegiatan pertanian perlu mendapat perhatian, hal ini terutama karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Saat ini jumlah lahan yang digunakan untuk sektor pertanian cenderung menurun mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke sektor pembangunan lainnya seperti industri, perumahan, transportasi bahkan sarana prasarana pembangunan lainnya. Cepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain (a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, (b) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran yang pada akhirnya memicu masalah sosial, dan (c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi. Masalah tersebut bertambah buruk karena sebagian besar petani tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan walaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak atas tanah tidak cukup kuat. Hal ini pada akhirnya menyebabkan rendahnya akses petani terhadap permodalan khususnya kredit perbankan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam kaitannya dengan sarana produksi adalah kelangkaan ketersediaan pupuk. Pupuk masih langka di pasar karena kurangnya alokasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu penggunaan pupuk kimia masih dominan dalam penyelenggaraan usaha tani oleh petani. Penggunaan pupuk dan pestisida berbahan baku kimia saat ini telah membudaya di kalangan petani dan pengusaha. Hal ini akan berdampak buruk terhadap ekosistem pertanian itu sendiri.

Selanjutnya permasalahan dari penyelenggaraansistem usaha tani mengenai pengolahan hasil panen yang dilakukan dengan menerapkan teknologi pascapanen yang masih lemah dan minim menyebabkan tidak adanya nilai tambah baik untuk hasil pertanian maupun untuk petani sendiri. Hal ini tentu akan berdampak terhadap manajemen pascapanen yaitu harga jual hasil panen tersebut. Permasalahan yang sering dikeluhkan terutama pada petani padi adalah harga jual hasil panen. Harga yang tidak stabil dan cenderung menekan petani kecil merupakan salah satu penyebab petani kurang sejahtera. Petani padi cenderung melakukan usaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Penyelenggaraan sistem tata kelola harga pertanian selama ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen yang disusun untuk membangun dan mengembangkan sistem pertanian yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di tingkat nasional dan internasional. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen ini mengatur mengenai cakupan materi yang mempengaruhi kegiatan usaha tani. Di samping itu, bergulirnya otonomi daerah juga banyak mempengaruhi *sharing power* dan *sharing knowlegde* yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani di daerah. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat tahun) tersebut terdapat berbagai permasalahan hukum seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam penyelenggaraan sistem usaha tani. Sebelumnya, pada tahun 2013 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”; dan Pasal 12 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terjadi kekosongan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa frasa dalam Pasal UU tentang Sistem Usaha tani. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berimplikasi pada tidak adanya norma hukum untuk materi yang sebelumnya diatur dengan pasal-pasal yang

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sistem usaha tani berdasarkan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dinilai menurunkan dan merugikan ekonomi petani, padahal pertanian merupakan potensi ekonomi yang paling besar karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen secara sepenuhnya sudah mengatur sistem tata Kelola harga komoditi unggulan namun harus ada sebuah peraturan daerah yang terkait dalam peraturan tersebut. Untuk itu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang lain yang terkait, seperti UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Holtikultura, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5.1 KETENTUAN UMUM

1. Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan, adalah: 1. Memberikan perlindungan kepada petani dalam tata kelola harga komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Barat dari beberapa masalah yang dihadapi oleh Petani. 2. Mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. 3. Mempertahankan status Provinsi Sumatera Barat sebagai lumbung pangan. 4. Memberdayakan petani di provinsi Sumatera Barat. 5. Meningkatkan jumlah petani dan lahan pertanian..

5.2 MATERI POKOK YANG DIATUR

1. Asas

Asas pada prinsipnya merupakan abstraksi pokok-pokok pikiran yang mewarnai dan menjadi panduan dalam menyusun materi muatan peraturan daerah. Asas-asas yang dimaksud meliputi:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan
- i. perlindungan petani kecil dan
- j. tata kelola harga dan supply chain yang baik.

2. Maksud

Tata kelola harga komoditi unggulan dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa aliran informasi dalam tata kelola harga komoditi unggulan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola harga yang baik.

3. Tujuan

Konsep tata kelola harga komoditi unggulan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan serta kapasitas Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi kepentingan bangsa ;
- b. melindungi petani dari potensi kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian untuk melayani kepentingan usaha tani dan kemadiriannya;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam melakukan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani; dan
- g. memberikan jaminan perlindungan harga atas lahan pertanian bagi terselenggaranya kegiatan pertanian.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan-batasan yang akan diatur oleh Perda dengan maksud agar materi muatan menjadi lebih terarah dan terfokus kepada masalah-masalah yang menjadi persoalan daerah. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah merupakan pokok-pokok pikiran yang dituangkan ke dalam Bab. Pokok-pokok pikiran yang

dapat dijabarkan dan dielaborasi ke dalam perda sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan harga petani;
- c. pemberdayaan petani ;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

5.3 KETENTUAN SANKSI

Perda dapat memuat pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma yang telah diatur. Bentuk sanksi yang dapat dicantumkan dalam materi muatan peraturan daerah dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. pemberian sanksi pidana tidak diterapkan karena pendekatannya lebih bersifat administratif. Atas dasar itu, bentuk sanksi yang diatur dalam materi muatan peraturan daerah ini adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan dalam Tata Kelola Harga Komoditi Pertanian yang mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Usaha tani ini dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6.1 SIMPULAN

1. Penyelenggaraan rancangan sistem tata Kelola harga komoditi unggulan secara umum sangat bagus dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Namun demikian, perlu upaya dalam menyiapkan sebuah peraturan daerah dalam tataran normatif maupun juga dalam pelaksanaannya melalui praktik penyelenggaraan tata kelola harga komoditi unggulan yang beragam oleh pemangku kepentingan terkait, seperti petani, pelaku usaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan petani.
2. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Ranperda tentang Sistem tata Kelola harga komoditi unggulan adalah untuk (1) optimalisasi kestabilan harga komoditi dan meningkatkan produktivitas tanaman dalam rangka mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan; (2) mendorong kemandirian petani dalam rangka menyelenggarakan sistem usaha tani yang efektif dan efisien; menciptakan sistem usaha tani yang berkelanjutan atau lestari; dan untuk mencapai penyelenggaraan sistem usaha tani yang bertujuan untuk: (3) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;(4) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan (5). mendorong

perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

6.2 SARAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen perlu diselaraskan dengan produk hukum lainnya, seperti UU Cipta Kerja, UU tentang Hortikultura, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, di dalam proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem tata Kelola harga komoditi unggulan, perlu memperhatikan keterlibatan petani, pelaku usaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah secara aktif dan efektif. Tujuannya adalah agar diperoleh suatu Undang-Undang yang sesuai dengan konstitusi dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan dan perekonomian nasional serta global sebagai bagian integrasi dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Apridar. 2007. *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Universitas Malikussaleh Press. Jakarta. 448 hal.
- Arsanti,W,I. 2014. *Sayuran Dataran Tinggi, Alternatif Pengungkit DayaSaing Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertanian. IAARD Press. 20 hal.
- Daryanto,A. 2019. *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Handewi .P,S, Rachman,Supriyati, Saptana, Benny,R . 2011. *Efisiensi dan Daya SaingUsahatani Hortikultura*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 50 - 85 hal
- PSEKP. “Good Agricultural Practices (GAP) sebagai Salah Satu Technical Barrier to Trade dalam Perdagangan Internasional”. ([http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/home-2/2664-good agriculturalpractices-gap-sebagai-salah-satu-technical-barrier-to-trade-dalamperdagangan-internasional](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/home-2/2664-good-agriculturalpractices-gap-sebagai-salah-satu-technical-barrier-to-trade-dalamperdagangan-internasional)).
- Sustainable Development Goals, 17 Goals to Transform Our World”. (<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-golas>).

Makalah

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. “Petunjuk Lapangan (Petlap) Penanaman”. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Jakarta, 2015.
- Prasetyo, E., Mukson, D. Mardiningsih, S. Dwijatmiko, T. Ekowati, W. Sumekar, dan S. Marzuki. *Penerapan Manajemen Agribisnis Peternakan*. Makalah Pengabdian Masyarakat tentang “Penerapan Manajemen Agribisnis sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas

Kelompok Wanita Peternak Domba di Kelurahan Purwosari
Kecamatan
Mijen Kodya Dati II Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang,
1999.

Saragih, B. “Kebijakan Pengembangan Agribisnis di Indonesia Berbasis
Bahan B

Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani);
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)